



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 21/Pid.B/2021/PN Slr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUARDI bin SARAHING**
Tempat lahir : Selayar
Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun / 22 Februari 1961
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Urip Sumiharjo, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa **SUARDI bin SARAHING** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 ;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 Mei 2021 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021 ;
 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021 ;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 21/Pid.B/2021/PN Slr tanggal 17 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2021/PN Slr tanggal 17 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **SUARDI Bin SARAHING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*" melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 **KUHP** sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
3. dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap di tahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang senilai Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) masing- masing pecahan yaitu:
 - a) 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - b) 2 (dua) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - c) 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah)
 - d) 3 (tiga) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - e) 7 (tujuh) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
 - f) 2 (dua) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah handphone Nokia berwarna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa **SUARDI Bin SARAHING**

- 6 (enam) lembar kertas pasangan Nomor
- 1 (satu) buah buku rekapan pasangan Nomor

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, setelah mendengar pembelaan/permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya minta keringanan hukuman, terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi .

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan/pembelaannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Selayar berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa **SUARDI Bin SARAHING** pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di JL. Hati Gembira Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Selayar tepatnya ditaman pelangi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang mengadili, *dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya saksi DG BETA memasang togel sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan masing-masing nomor untuk 2 angka dan 4 angka kepada terdakwa **SUARDI Bin SARAHING** sementara saksi ATENG memasang togel sebesar Rp. 28.000 (dua puluh delapan ribu) dengan masing-masing pasangan 2 angka, pasangan 3 angka dan pasangan 4 angka kepada terdakwa dan pada saat diputar diputar KAMAKURA tidak ada yang naik sehingga terdakwa tidak membayar kepada saksi Dg BETA dan saksi ATENG dan terdakwa memperoleh keuntungan
- Selanjutnya saksi ZIKO YEHUDA dan saksi DEDI AL FAJAR beserta tim opsional Polres Selayar yang telah mendapatkan informasi sebelumnya langsung melakukan penggeledahan TKP terdakwa dan menemukan uang senilai Rp.191.000, 1 (satu) buah HP Nokia berwarna hitam, 6 (enam) lembar kertas pasangan nomor, 1 (satu) buah rekaman pasangan nomor kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Selayar guna proses hukum lebih lanjut
- Bahwa terdakwa tanpa hak dan ijin untuk melakukan judi togel.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **SUARDI Bin SARAHING** pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di JL. Hati Gembira Kel. Benteng Kec. Benteng Kab Kep. Selayar tepatnya ditaman pelangi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang mengadili, *dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya saksi DG BETA memasang togel sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan masing-masing nomor untuk 2 angka dan 4 angka kepada terdakwa **SUARDI Bin SARAHING** sementara saksi ATENG memasang togel sebesar Rp. 28.000 (dua puluh delapan ribu) dengan masing-masing pasangan 2 angka, pasangan 3 angka dan pasangan 4 angka kepada terdakwa dan pada saat diputar diputar KAMAKURA tidak ada yang naik sehingga terdakwa tidak membayar kepada saksi Dg BETA dan saksi ATENG dan terdakwa memperoleh keuntungan.
- Selanjutnya saksi ZIKO YEHUDA dan saksi DEDI AL FAJAR beserta tim opsional Polres Selayar yang telah mendapatkan informasi sebelumnya langsung melakukan penggeledahan TKP terdakwa dan menemukan uang senilai Rp.191.000, 1 (satu) buah HP Nokia berwarna hitam, 6 (enam) lembar kertas pasangan nomor, 1 (satu) buah rekaman pasangan nomor kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Selayar guna proses hukum lebih lanjut
- Bahwa terdakwa tanpa hak dan ijin untuk melakukan judi togel

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang bahwa, terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak akan mengajukan Eksepsi (keberatan);

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan saksi-saksi ke persidangan sebanyak 2 (dua) orang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan ;

Saksi, 1. ZIKO YEHUDA Bin FRENGKY

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Kepulauan Selayar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tentang penangkapan terhadap Terdakwa Suardi yang melakukan judi di area Taman Pelangi Jalan Hati Gembira Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, sekitar bulan maret tahun 2021;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapatkan info terkait judi togel yang sudah meresahkan masyarakat, sehingga Saksi bersama 1 (satu) Tim yang terdiri dari 6 (enam) orang melakukan pengintaian di lokasi;
- Bahwa pada saat saksi di Taman Pelangi, saksi melihat Terdakwa sedang berdiri sendirian di tempat jualan, kemudian pada saat ditanyakan kepada Terdakwa bahwa benar ia mengakui sedang melakukan judi togel putih;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan dengan barang bukti Buku Catatan, HP, Uang sebesar Rp.191.000,- dari pengambil pasang nomor judi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa hanya sebagai yang mencatat dan menerima uang ketika ada orang yang ambil nomor, yang nantinya uang tersebut di setor ke bandar;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi baru 2 kali melakukan perbuatannya tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara orang yang memasang judi dengan hasil untung-untungan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan saksi tersebut adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi, 2. DEDI AL FAJAR BIN SYAFARUDDIN

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Kepulauan Selayar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tentang penangkapan terhadap Terdakwa Suardi yang melakukan judi di area Taman Pelangi Jalan Hati Gembira Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, sekitar bulan maret tahun 2021;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapatkan info terkait judi togel yang sudah meresahkan masyarakat, sehingga Saksi bersama 1 (satu) Tim yang terdiri dari 6 (enam) orang melakukan pengintaian di lokasi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi di Taman Pelangi, saksi melihat Terdakwa sedang berdiri sendirian di tempat jualan, kemudian pada saat ditanyakan kepada Terdakwa bahwa benar ia mengakui sedang melakukan judi togel putih;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan dengan barang bukti Buku Catatan, HP, Uang sebesar Rp.191.000,- dari pengambil pasang nomor judi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa hanya sebagai yang mencatat dan menerima uang ketika ada orang yang ambil nomor, yang nantinya uang tersebut di setor ke bandar;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi baru 2 kali melakukan perbuatanya tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara orang yang memasang judi dengan hasil untung-untungan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa, terdakwa tidak mengajukan seorang saksi (**a de charge**) yang meringankan terdakwa ;

Menimbang bahwa, selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut ;

Terdakwa **SUARDI Bin SARAHING**

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan membantu orang untuk memasang nomor togel yang kemudian disetor ke bandar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ziko, dan Saksi Dedi tim dari Polres Selayar pada tanggal 2 Maret 2021 siang di warung milik Terdakwa yang berada di area Taman Pelangi Jalan Hati Gembira, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Terdakwa mengaku baru 2 hari membantu orang-orang untuk memasang nomor togel;
- Bahwa uang yang terkumpul selama dua hari adalah Rp. 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa biasanya bandar datang untuk menerima pasangan nomor dari pemasang, namun sudah beberapa hari tidak ada sehingga Terdakwa berinisiatif untuk meneruskan menerima pasangan nomor karena banyak orang yang bertanya untuk memasang nomor;
- Bahwa Terdakwa dikasih seikhlasnya dari Bandar, dihari pertama dikasih Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), di hari kedua Terdakwa belum menerima upah karena Terdakwa telah ditangkap oleh tim dari Polres Selayar;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mencatat nomor di buku catatan adalah Terdakwa yang nantinya di setor ke Bandar;
- Bahwa sistem main judinya Terdakwa tidak tahu, karena hanya menerima nomor pasangan saja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara ini mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang senilai Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) masing-masing pecahan yaitu:
 - a. 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - b. 2 (dua) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - c. 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah);
 - d. 3 (tiga) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - e. 7 (tujuh) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - f. 2 (dua) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone Nokia berwarna hitam ;
- 6 (enam) lembar kertas pasangan Nomor ;

Menimbang bahwa, dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta bukti surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan membantu orang untuk memasang nomor togel yang kemudian disetor ke bandar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ziko, dan Saksi Dedi tim dari Polres Selayar pada tanggal 2 Maret 2021 siang di warung milik Terdakwa yang berada di area Taman Pelangi Jalan Hati Gembira, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Terdakwa mengaku baru 2 hari membantu orang-orang untuk memasang nomor togel;
- Bahwa uang yang terkumpul selama dua hari adalah Rp. 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa biasanya bandar datang untuk menerima pasangan nomor dari pemasang, namun sudah beberapa hari tidak ada sehingga Terdakwa berinisiatif untuk meneruskan menerima pasangan nomor karena banyak orang yang bertanya untuk memasang nomor;
- Bahwa Terdakwa dikasih seikhlasnya dari Bandar, dihari pertama dikasih Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), di hari kedua Terdakwa belum menerima upah karena Terdakwa telah ditangkap oleh tim dari Polres Selayar;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mencatat nomor di buku catatan adalah Terdakwa yang nantinya di setor ke Bandar;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara orang yang memasang judi dengan hasil untung-untungan ;

Menimbang bahwa, terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan di anggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa, untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa mendapat izin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi nya sesuatu tata cara;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama **SUARDI Bin SARAHING** yang identitas lengkapnya masing-masing telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah terdakwa, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Tanpa mendapat ijin

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat ijin adalah tidak memiliki ijin atau tidak mendapatkan ijin dari pihak atau penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan bahwa dalam permainan perjudian jenis togel dengan menggunakan taruhan uang yang dilakukan oleh terdakwa tersebut memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk ikut dalam permainan judi tersebut karena tempat melakukan perbuatan tersebut berada di warung milik Terdakwa yang berada di area Taman Pelangi Jalan Hati Gembira, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar yang berada di pinggir jalan umum yang setiap orang tanpa syarat dapat mengikuti permainannya dan melewati tempat tersebut tanpa perlu keahlian khusus dan tidak dapat dipastikan menangnya melainkan hanya bersifat untung-untungan belaka serta terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3 . Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam elemen unsure ini yaituterdakwa menghendaki dan mengetahui yang dapat diartikan perbuatan yang dilakukanterdakwa dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat perbuatan dikehendaki, dalam hal ini permainan judi yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan yang diinsyafi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya. Termasuk ke dalam pengertian permainan judi adalah juga pertarohan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri di dalam permainan itu, demikian pula setiap pertarohan yang lain.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat Alternatif, yang artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur tersebut terkait dengan perbuatan terdakwa, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa saksi Ziko dan saksi Dedi beserta Tim Polres Selayar telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 2 Maret 2021 siang di warung milik Terdakwa yang berada di area Taman Pelangi Jalan Hati Gembira, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, sehubungan dengan aduan dari masyarakat tentang adanya perjudian, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh tim Polres Selayar dengan barang bukti Buku Catatan, HP, Uang sebesar Rp.191.000,- dari pengambil pasang nomor judi jenis togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui baru 2 hari membantu orang-orang untuk memasang nomor togel dan uang yang terkumpul selama dua hari adalah Rp. 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) dan mendapat upah dari Bandar sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) pada hari pertama,

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah mencatat nomor di buku catatan adalah Terdakwa yang nantinya di setor ke Bandar dikarenakan biasanya bandar datang untuk menerima pasangan nomor dari pemasang, namun sudah beberapa hari tidak ada sehingga Terdakwa berinisiatif untuk meneruskan menerima pasangan nomor karena banyak orang yang bertanya untuk memasang nomor;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bertempat di warung milik Terdakwa yang berada di area Taman Pelangi Jalan Hati Gembira, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar yang berada di pinggir jalan umum yang setiap orang tanpa syarat dapat mengikuti permainannya dan melewati tempat tersebut, dalam permainan perjudian jenis togel tersebut tidak perlu keahlian khusus dan tidak dapat dipastikan menangnya melainkan hanya bersifat untung-untungan belaka.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa pecahan uang senilai Rp. 191.000,-(serratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) karena mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara, 1 (satu) buah handphone Nokia berwarna hitam karena di persidangan telah diketahui barang bukti tersebut disita secara sah dari Terdakwa maka sudah selayaknya untuk dikembalikan Kembali kepada Terdakwa, dan 6 (enam) lembar kertas pasangan Nomor karena barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membantu melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat terhadap tuntutan Penuntut Umum mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum namun Majelis Hakim kurang sependapat terhadap lamanya penjatuhan pidananya sebagaimana yang disebutkan dalam tuntutan dengan pertimbangan karena tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif dan apabila mengacu kepada prinsip dasar pemidanaan, yaitu agar terdakwa menyadari akan perbuatannya, dapat mengambil hikmah dari perbuatannya, menjadi orang yang taat pada ketentuan hukum dan kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat untuk menjadi insan yang lebih berguna bagi orang lain dengan bekal kesadaran yang penuh dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari serta dalam perkara pidana aquo terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannyadi kemudian hari, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut kemudian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta tidak mencederai rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Hakim hukuman sebagaimana yang akan disebutkan pada amar putusan ini sudahlah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa perlu dipertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan semangat pemberantasan terhadap Penyakit Masyarakat (Pekat) yang digalakkan oleh Pemerintah

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **SUARDI Bin SARAHING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi."**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang senilai Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) masing-masing pecahan yaitu:
 - a. 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - b. 2 (dua) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah);
- d. 3 (tiga) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- e. 7 (tujuh) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- f. 2 (dua) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah handphone Nokia berwarna hitam ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 6 (enam) lembar kertas pasangan Nomor ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021 oleh kami, FARRIJ ODIE WIBOWO, S.H. sebagai Hakim Ketua, ANDRIAN HILMAN, S.H. dan YASIR ADI PRATAMA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAID UMAR Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar serta dihadiri oleh WITA OKTADEANTI S.H.,M.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDRIAN HILMAN, S.H.

FARRIJ ODIE WIBOWO, S.H.

YASIR ADI PRATAMA, S.H.

Panitera Pengganti,

SAID UMAR

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)